

NOTULA

National Assessment Council Forum

Indeks Keterbukaan Informasi Publik

1. Pelaksanaan Forum

Hari/Tanggal : 15-17 September 2021

Waktu : 09.00 WIB – selesai

Tempat : *Via Zoom Meeting*

2. Catatan Forum

1) Hari Pertama, 15 September 2021

- a) National Assessment Council Forum dibuka secara resmi pada tanggal 15 September 2021 oleh Ketua Komisi Informasi Publik (KIP), **Bapak Gede Narayana**. Pembukaan dilanjutkan dengan pengantar dari Ketua Pelaksana Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) sekaligus Komisioner KIP Bidang Penelitian dan Dokumentasi, yakni **Bapak Romandus Ndau**.

2) Hari Kedua, 16 September 2021

- a) Hari kedua dari NAC Forum beragendakan paparan hasil survey IKIP di 34 Provinsi yang disampaikan oleh Tim Ahli IKIP. Adapun proses pengumpulan data IKIP 2021 dilakukan dengan membentuk pokja di setiap provinsi yang bertugas dalam pengumpulan data serta pelaksanaan survey dan FGD. Data yang terkumpul akan diolah lebih lanjut oleh KIP sehingga terbentuk nilai-nilai indeks yang disampaikan pada NAC Forum.
- b) Setelah pemaparan hasil survey, acara dilanjutkan dengan diskusi tematik terkait hasil IKIP yang terbagi ke tiga isu, yakni demokrasi, pemberdayaan perempuan, dan ekonomi.
- c) Diskusi mengenai **isu demokrasi** membahas mengenai beberapa hal sebagai berikut:
 - Potensi pengembangan dari mekanisme penilaian dan pemilihan informan ahli di setiap provinsi. Beberapa KI Daerah memberikan masukan bahwa informan ahli perlu dipastikan terpilih secara kredibel dan tidak ada kedekatan dengan pembuat kebijakan. Hal ini untuk mengupayakan penilaian yang objektif dan akuntabel dari informan ahli.
 - Masukan juga diberikan mengenai kapasitas personel informan ahli, dimana perlu adanya kriteria yang lebih *rigid* pada saat pemilihan informan ahli. Ini diharapkan dapat terpilihnya informan ahli yang memiliki kompetensi dan pemahaman yang mumpuni tidak hanya terkait pengambilan data, namun juga terkait keterbukaan informasi di daerah tersebut. Metodologi riset perspektif juga membutuhkan kualitas informan ahli yang baik agar dapat mencapai netralitas dan akurasi sebagaimana metode yang diterapkan dalam penyusunan indeks-indeks lain.

- Selain itu, pelaksanaan FGD juga dapat ditingkatkan dengan menaruh fokus tertentu di setiap FGD agar isu dapat dibahas secara optimal dan tidak terlalu banyak dalam satu FGD.

d) Dalam **isu pemberdayaan perempuan**, masalah yang teridentifikasi adalah sebagai berikut:

- Tidak adanya ketentuan yang tertulis dalam metodologi penelitian mengenai keterwakilan perempuan sebagai informan ahli, hal ini mencakup tidak adanya ketentuan mengenai kualifikasi, latar pendidikan, dan kuota, untuk perempuan sebagai informan ahli.
- Dalam laporan KI daerah, tidak ada informasi kualitatif yang menggambarkan fenomena khusus, terutama mengenai pemberdayaan perempuan. Selain itu, proses penyusunan IKIP sejak awal tidak melibatkan Badan Pusat Statistik (BPS).
- Adapun rekomendasi yang diberikan adalah untuk IKIP berikutnya memberlakukan kuota bagi perempuan dalam pemilihan informan ahli yang dicantumkan dengan jelas dalam metode penelitian. Kualifikasi perempuan sebagai informan ahli juga harus secara objektif agar mencegah subjektivitas dalam pemilihan informan ahli.

e) Dalam **Isu ekonomi**, beberapa hal yang dibahas adalah sebagai berikut:

- Para pelaku usaha perlu lebih banyak dilibatkan dalam mendorong keterbukaan informasi publik di daerah guna menunjang berbagai aktivitas usaha.
- Beberapa hasil IKIP sementara belum menunjukkan kondisi riil yang ada di daerah. Misalnya, skor indeks Provinsi NTT yang terbilang bagus secara umum, namun belum menunjukkan kondisi sebenarnya. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal diantaranya minimnya waktu penyusunan, keragaman tim informan ahli, serta proporsionalitas jumlah penduduk dengan keterwakilan tim informan ahli.
- Rekomendasi kedepannya dari pelaksanaan IKIP adalah untuk KIP semakin memperkuat kebijakan dan meningkatkan peran baik di pusat dan daerah dalam merumuskan kebijakan. Hal ini dikarenakan pentingnya keterbukaan informasi dalam membuka berbagai ketimpangan dan ketidakadilan dalam proses berbangsa dan bernegara, guna tercapainya kesejahteraan masyarakat.

3) Hari Ketiga, 17 September 2021

a) Forum di hari ketiga dibuka dengan sambutan-sambutan perwakilan dari Kementerian dan Lembaga. Sambutan dibuka dari Kementerian PPN/ Bappenas yang diwakili oleh Bapak Deputi Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan, **Bapak Slamet Soedarsono**. Dalam sambutannya beliau mewakili Bapak menteri Bappenas menyampaikan beberapa poin, yaitu:

- Dalam sambutannya, Pak Deputi menyampaikan terkait pentingnya Keterbukaan Informasi sebagai salah satu bentuk Hak Asasi yang perlu dipenuhi oleh pemerintah kepada masyarakat.
- Disampaikan juga bahwa penyusun Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) merupakan suatu langkah strategis dari pemerintah untuk memenuhi hak warga negara atas informasi. Hal ini sesuai dengan arah kebijakan RPJMN 2020-2024, yaitu mewujudkan pemerataan informasi.

- IKIP menjadi salah satu cara bagi pemerintah untuk memenuhi Hak atas informasi kepada masyarakat. Hal ini dapat mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam perencanaan dan pembangunan nasional, serta untuk meningkatkan akuntabilitas dari program kerja yang telah disusun oleh pemerintah. IKIP juga diharapkan dapat menunjukkan area peningkatan dan dapat dijadikan acuan bagi badan publik untuk memberikan informasi kepada masyarakat
- b) Dalam sambutannya, **Bapak Zudan** yang mewakili Kementerian Dalam Negeri, menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:
- Keterbukaan informasi merupakan urusan wajib yang bukan pelayanan dasar. Dengan kondisi tersebut, seluruh pemerintah daerah wajib menyelenggarakan urusan informasi.
 - Dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah perlu memperhatikan aspek *compliance*, yaitu kepatuhan terhadap perundang-undangan yang berlaku. Keterbukaan Informasi Publik yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dapat berupa informasi terkait program-program yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, hingga target-target yang ingin dicapai melalui program tersebut.
 - Kementerian Dalam Negeri mendorong Pemerintah Daerah membentuk maklumat pelayanan untuk menghindari perilaku korupsi dan meningkatkan kualitas pelayanan.
 - Terdapat masalah terkait implementasi Keterbukaan Informasi Publik, salah satunya adalah kapasitas dari sumber daya manusia di Pejabat Pengelola Informasi Daerah (PPID). Diperlukan pemahaman dari pejabat pengelola informasi daerah mengetahui mana informasi yang dapat dibuka dan juga tidak dapat dibuka.
 - Terakhir, adalah pentingnya sistem insentif yang baik di daerah. Hal itu untuk memberikan jaminan terhadap karir hingga kesejahteraan pegawai yang ada di daerah, khususnya pengelola informasi daerah.
- c) Paparan selanjutnya dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi, yang diwakili oleh **Ibu Mira Tayyiba** selaku Sekretaris Jenderal Kemkominfo RI. Dalam paparannya beliau menyampaikan beberapa poin penting, yaitu:
- Pemerintah perlu menghadirkan ruang publik yang sehat. Salah satu cara yang dapat dilakukan ialah melalui keterbukaan informasi yang telah diatur dalam UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Tingginya kepercayaan publik, dapat meningkatkan penerimaan publik terhadap kebijakan pemerintah.
 - Selama 13 tahun UU KIP berlaku, belum seluruh badan publik memiliki layanan informasi yang baik. Berdasarkan survei dari KIP hanya 17 persen Badan Publik yang memiliki capaian informatif. Ada 42 persen Badan Publik yang tidak informatif. Hal ini mencerminkan pekerjaan yang tidak mudah untuk memberikan layanan informasi publik yang baik dan bermanfaat.
 - Pelaksanaan UU KIP di Indonesia sendiri menimbulkan tantangan, yakni dengan tingginya penggunaan internet oleh masyarakat, pola komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah berubah dimana masyarakat saat ini menginginkan adanya informasi yang cepat dari pemerintah.

- Tantangan dari teknologi digital juga hadir dari banyak informasi palsu atau hoax. Sejak Agustus 2018 sampai Juli 2021, total informasi palsu yang telah ditangani berjumlah 8.807 hoax, dengan dua isu terbanyak, yaitu kesehatan dan pemerintahan.
 - Dalam melawan informasi palsu. Kementerian Kominfo menginisiasi peningkatan literasi digital melalui peningkatan literasi digital yang meliputi: *digital skills, digital culture, digital ethics, dan digital safety.*
- d) Paparan selanjutnya disampaikan oleh **Bapak Arif Mustofa** yang mewakili Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan HAM. Dalam paparannya disampaikan:
- Kemenkopolkam turut melaksanakan bimtek kepada Pokja dengan tujuan agar daerah mendapatkan nilai IKIP secara nasional. UU No 14 tahun 2008 mendorong keterbukaan informasi publik dalam bernegara. Dalam hal ini, negara harus akuntabel dan mendorong partisipasi aktif dari masyarakat dalam pembangunan negara.
 - Keterbukaan Informasi menjadi suatu kebutuhan pokok bagi ketahanan sosial. Keterbukaan Informasi juga merupakan Hak Asasi Manusia yang menjadi ciri penting negara demokrasi untuk menunjukkan penyelenggaraan negara yang baik.
 - Memasuki Revolusi Industri 4.0, banyak aspek kehidupan yang dipengaruhi, salah satunya dalam keterbukaan dan layanan informasi Publik.
 - Dengan ditetapkannya nilai IKIP dapat dijadikan parameter penyelenggaraan keterbukaan informasi dari badan publik.
- e) Terakhir, sambutan dilakukan oleh Ketua Informasi Pusat, **Bapak Gede Narayana**, yang menyampaikan:
- IKIP bertujuan untuk memotret pelaksanaan keterbukaan informasi di Indonesia secara utuh, untuk monitoring dan evaluasi yang tiap tahunnya dilaksanakan, itu terkait kepatuhan Badan Publik terkait Undang-Undang yang berlaku. Bahan Monev juga dapat dijadikan sebagai data awal mengenai apa saja yang dibutuhkan untuk menyusun Indeks Keterbukaan Informasi.
 - IKIP menjadi salah satu program prioritas di tahun 2021. Oleh sebab itu KIP menyusun pembobotan setiap indikator dalam IKIP tahun 2021. Selain itu KIP juga melaksanakan FGD dan Bimtek di seluruh daerah, yang diakhiri dengan NAC Forum yang dilaksanakan pada 18 September 2021.
 - Pada bulan April, KIP melaksanakan FGD di 34 Provinsi di Indonesia. Dari FGD tersebut, diperoleh nilai Indeks Informasi dengan skor 72,60 yang berada pada kategori kualitas sedang. Penilaian tersebut diperoleh dari tiga dimensi, yaitu:
 - 1) Dimensi Hukum: dengan nilai 74,53
 - 2) Dimensi politik: 70,21
 - 3) Dimensi ekonomi: 70,51
 - 4) Hasil ini digunakan untuk memotret keterbukaan informasi di daerah tersebut (tidak terbatas pada institusi publik di masing-masing provinsi).
 - 5) Target RPJMN ialah 35. Nilai Keterbukaan Indeks secara Nasional adalah 71.30. Nilai ini melebihi target dari RPJMN
 - Tujuan dari IKIP sendiri adalah menyediakan data dan gambaran keterbukaan informasi publik di Indonesia, memberikan rekomendasi arah kebijakan

nasional terkait keterbukaan informasi publik dan memastikan rekomendasi dijalankan, mengasisteni pelaksanaan keterbukaan informasi publik di tingkat pusat maupun daerah, memberikan masukan dan rekomendasi bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyusunan kebijakan dan program pembangunan daerah maupun nasional, dan memberikan laporan capaian keterbukaan informasi publik sebagai bahan utama untuk disampaikan dalam forum-forum internasional.

3. Dokumentasi





GEDE NARAYANA

KETUA KOMISI INFORMASI PUSAT

Sekretariat KIP

zoom

ICE
INDONESIA
CONVENTION
EXHIBITION